



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.5 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA
PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Standar biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan merupakan satuan biaya yang ditetapkan

untuk membiayai petugas siaga pencarian dan pertolongan.

- (2) Siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional, Kantor SAR, dan Pos SAR.

Pasal 2

- (1) Siaga pencarian dan pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus sesuai dengan pembagian waktu.
- (2) Pembagian waktu siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi 2 (dua) *shift* siaga yaitu:
 - a. *Shift* 1 (satu) pukul 08.00-20.00 waktu setempat; dan
 - b. *Shift* 2 (dua) pukul 20.00-08.00 waktu setempat.

Pasal 3

- (1) Siaga pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh petugas pencarian dan pertolongan yang tergabung dalam regu siaga.
- (2) Petugas pencarian dan pertolongan yang tergabung dalam regu siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawas siaga;
 - b. kepala siaga;
 - c. asisten kepala siaga;
 - d. operator komunikasi;
 - e. operator *local user terminal (LUT)*;
 - f. operator *call center* 115;
 - g. petugas jaringan informatika;
 - h. petugas humas;
 - i. petugas logistik
 - j. pilot;
 - k. *copilot*;
 - l. mekanik;

- m. perwira kapal;
- n. anak buah kapal;
- o. petugas pencarian dan pertolongan; dan
- p. keamanan hanggar.

Pasal 4

- (1) Biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan diberikan berdasarkan jabatan petugas siaga pencarian dan pertolongan yang sedang melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan.
- (2) Besaran biaya siaga pencarian dan pertolongan yang akan diberikan kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional maupun Kantor SAR.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan standar biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan yang ditetapkan oleh Badan SAR Nasional.
- (2) Standar penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (3) Besaran standar biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan terdiri atas:
 - a. DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional; dan
 - b. DIPA Kantor SAR.
- (2) DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk

penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

- (3) DIPA Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan di Kantor SAR dan Pos SAR.

Pasal 7

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

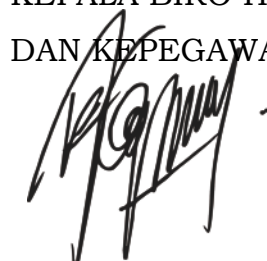
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 294

Salinan sesuai sengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO